

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH BESERTA IMPLEMENTASINYA

Andi Nur Haliza¹, Nurhayati², Darni³

Universitas Sains Islam Al mawaddah Warrahmah Kolaka

andinurhalisa93@gmail.com¹, nurhayati@usimar.ac.id², darnitedambano@gmail.com³

Abstrak: Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritualitas peserta didik, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar hukum, kebijakan, dan implementasi pembelajaran PAI di sekolah dalam konteks Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PAI memiliki dasar hukum yang kuat seperti UUD 1945 Pasal 31 ayat (3), UU No. 20 Tahun 2003, dan PP No. 55 Tahun 2007. Dalam implementasinya, guru memegang peran penting dalam perencanaan pembelajaran melalui penyusunan RPP atau modul ajar, pemilihan metode pembelajaran yang variatif, serta pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran. Penilaian dilakukan secara holistik meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Meskipun demikian, terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan pelatihan guru, dan keberagaman latar belakang siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara kebijakan pendidikan, pelaksana, dan lingkungan sekolah guna mengoptimalkan peran PAI dalam membentuk generasi muda yang religius, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Implementasinya dan Dasar Hukum.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, akhlak, dan spiritualitas peserta didik di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Pendidikan Agama Islam merupakan pilar penting dalam membangun moralitas dan spiritualitas bangsa, Secara khusus di Indonesia dengan populasi Muslim terbesar. Dalam eraglobalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan dalam menjaga etika, moralitas dan religius semakin besar. Pendidikan Agama Islam hadir sebagai fondasi utama yang berperan tidak hanya dalam penguatan aspek keagamaan, Namun juga pengembangan kepribadian generasi muda yang berbudi pekerti luhur.¹ Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, PAI tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran normatif, tetapi juga menjadi media pembinaan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum yang mengaturnya serta kebijakan pendidikan yang menjadi landasan operasional dalam implementasinya. Secara yuridis, pembelajaran PAI di sekolah telah diatur dalam berbagai regulasi yang memiliki kekuatan hukum tetap. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan agama merupakan bagian wajib dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Dasar.

Kebijakan pembelajaran PAI di sekolah juga diarahkan untuk menyesuaikan dengan dinamika zaman, kebutuhan peserta didik, serta tantangan global yang terus berkembang. Kurikulum Merdeka, misalnya, memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang kontekstual, adaptif, dan berpusat pada siswa. Dalam konteks ini, pembelajaran PAI dituntut tidak hanya menyampaikan materi keagamaan

1 Haliza, dkk. - Dasar Hukum Dan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Beserta Implementasinya

secara tekstual, tetapi juga harus mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata peserta didik. Implementasi pembelajaran PAI di sekolah dilakukan melalui berbagai pendekatan, metode, dan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah. Praktik pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan nilai-nilai keislaman, serta keteladanan guru sebagai figur sentral. Namun demikian, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan latar belakang siswa, hingga kurangnya pelatihan bagi guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah untuk lebih memahami peristiwa manusia atau masyarakat dengan melaporkan perspektif mendalam yang dikumpulkan dari sumber informan, melakukan penelitian di lingkungan alami, dan menghasilkan gambaran menyeluruh dan rumit yang dapat diungkapkan secara verbal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembelajaran PAI

Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang aktif dan dinamis. Perencanaan yang matang merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan.⁹ Guru-guru PAI secara umum telah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka. RPP yang disusun mengandung unsur tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, serta penilaian. Dalam Kurikulum Merdeka, ditemukan bahwa guru diberikan ruang lebih luas untuk menyesuaikan konten pembelajaran dengan kondisi lokal dan kebutuhan siswa.

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan guru. Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur jalannya kegiatan pembelajaran di kelas. Guru memegang peran penting dalam menjamin mutu pembelajaran, sehingga penyusunan RPP yang matang menjadi langkah awal yang sangat krusial. Perubahan pendekatan dalam perencanaan pembelajaran, seperti transisi dari RPP konvensional ke penggunaan modul ajar dalam Kurikulum Merdeka, mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan tuntutan zaman modern.¹⁰

Implementasi perangkat ajar seperti RPP dan modul ajar juga menunjukkan keterkaitan langsung dengan kebijakan dan dasar hukum pendidikan nasional. Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 20 Tahun 2003, memberikan landasan kuat bagi pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Kurikulum yang berlaku saat ini, baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka, menjadi wujud konkret dari kebijakan yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral dalam sistem pendidikan nasional.

Metode dan Strategi Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan cukup bervariasi, mulai dari ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, hingga studi kasus dan simulasi praktik ibadah. Beberapa guru juga menerapkan pendekatan kontekstual dengan mengaitkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam sarana mencetak generasi muda muslim dituntut untuk terus aktif meningkatkan kualitasnya sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang saleh dan handal. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam membangun strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam antara lain: Inovasi pembelajaran Dengan

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, menggunakan pendekatan Students Central Learning, Fleksibilitas dalam penggunaan metode dan pemanfaatan media pembelajaran, membangun pembelajaran yang dinamis dan kreatif yang menekankan peserta didik untuk mampu berpikir kritis, membangun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif, membangun lingkungan belajar yang kondusif, membangun kesadaran akan visi teologis atau kecerdasan spiritual dalam proses pembelajaran.

KESIMPULAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritualitas peserta didik, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. PAI tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran normatif, tetapi juga sebagai media pembinaan nilai-nilai keagamaan yang berakar pada keimanan, ketakwaan, akhlak, dan muamalah. Pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (3), UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 55 Tahun 2007, dan Permendikbud No. 16 Tahun 2007. Kebijakan pendidikan nasional seperti Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka turut mendorong pembelajaran PAI yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta penguatan profil pelajar Pancasila.

Implementasi pembelajaran PAI di sekolah mencakup aspek perencanaan yang matang melalui penyusunan RPP atau modul ajar, penggunaan metode pembelajaran variatif dan inovatif, pemanfaatan teknologi digital, serta penilaian yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pembelajaran memiliki peran krusial dalam menciptakan suasana belajar yang religius, dinamis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, implementasi PAI di lapangan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan latar belakang siswa, serta kebutuhan peningkatan kompetensi guru. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan, pelaksana, dan lingkungan pendidikan agar tujuan pendidikan agama Islam tercapai secara optimal dan mampu melahirkan generasi muda yang religius, berakarakter, serta mampu menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hewani Syafil. (2024) "Kurikulum dan Silabus Pendidikan Agama Islam". Hal.53.
- Ainal Gani,Mirta Oktavani, dkk. (2024) "Pendidikan Agama Islam: Fondasi Moral Spritualitas Bangsa". Jurnal Pendidikan Islam. Vol 11.No 3. Hal 289.
- Figra Muhamad Nazad, Ayu Sri. (2024) "Konsep Implementsai Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Tingkat Sekolah Dasar". Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia. Vol. 2. No.1. Hal.28 .
- K.A. Novoansyah, K.M. Faisal Reza. (2023) " Analisis Putusan Mahakam Konstitusi Nomor 5/ PUU-X/2012 Tentang Pengujian Pasal 50 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Cakrawala Ilmiah. Vol.2. No. 12. Hal. 4554.
- Muhammad rijal Fadli. (2024) "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". Jurnal Ilmiah Mata Kuliah Umum. Vol 21. No 1. Hal 35.
- Pipit Ridiana, M. Sirozi. " Tahapan Perencanaan Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah ". Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ilmu Pendidikan. Vol.5. No.3. Hal 343.
- Renal Apriansah. (2024) " Persepsi Guru Terhadap Perubahan Penyusunan RPP ke Modul Ajar Kurikulum Merdeka di SDIT Cahaya Rabbani Kapahiayang". Hal.4-5.
- Sudur,Suaidi, dkk. (2024) " Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Dalam Pendekatan Praktis." Journal Of Social Science Research. Vol 4. No 4. Hal 1.
- Sujarwo, Muhamad Akip. (2023) " Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi." Adanu Abimata. Indramayu Jawa Barat.
- Tian Wahyudi. (2023) " Membangun Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Era Revolusi

Industri 4.0 Dan Society 5.0 ”. Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan. Vol. 20. No.1.
Ummi Kulsum, Abdul Muhid. (2022) “ Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam di Era
Revolusi Digital “ Jurna Pendidikan Dan Studi Keislaman. Vol 12. No 2. Hal. 158.